



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI  
PERIODE 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2020 – 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI PERIODE 2020– 2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

3. Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
4. Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintahan.
8. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
12. Instansi/Lembaga Lain adalah instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PM.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan menjamin akuntabilitas dalam Penghapusan Merkuri.

## BAB II

### ARAH RAD-PM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

RAD-PM menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lain dalam menetapkan kebijakan terkait kegiatan Penghapusan Merkuri di DIY; dan
- b. Bupati/Walikota dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan RAD-PM Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

- (1) RAD-PM memuat:
  - a. target;
  - b. strategi; dan
  - c. kegiatan.
- (2) RAD-PM berisi upaya partisipatif yang bersifat multi sektoral dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) RAD-PM diprioritaskan pada bidang:
  - a. PESK; dan
  - b. kesehatan.
- (4) RAD-PM dilaksanakan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

## Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga Lain, perangkat daerah di kabupaten/kota, dan pihak-pihak lain yang terkait.

## Bagian Kedua

### Target

#### Pasal 6

- (1) Target penghapusan Merkuri pada bidang PESK berupa penghapusan 100% (seratus persen) jumlah lokasi/kelompok PESK yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat pada tahun 2025.
- (2) Target penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan berupa penghapusan 100% (seratus persen) jumlah alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada tahun 2020.
- (3) Target Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Strategi

#### Pasal 7

- (1) Strategi penghapusan Merkuri pada bidang PESK dilakukan melalui:
  - a. penguatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi terkait;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam Penghapusan Merkuri;
  - d. penyusunan sistem tata kelola penanganan Merkuri;
  - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - f. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
  - g. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
  - h. penguatan penegakan hukum.
- (2) Strategi penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan dilakukan melalui:
  - a. penguatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi terkait;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- d. penggantian alat kesehatan bermerkuri; dan
- e. penguatan penegakan hukum.

#### Bagian Keempat Kegiatan

##### Pasal 8

Target dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lain dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan prioritas bidang; dan
  - b. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan RAD-PM Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua Pemantauan

##### Pasal 10

Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lain-melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
  - a. capaian penghapusan Merkuri pada bidang PESK; dan
  - b. capaian penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan.
- (2) Capaian penghapusan Merkuri pada bidang PESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
  - a. keberadaan PESK yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat; dan
  - b. jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat.
- (3) Capaian penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
  - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. jumlah penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri dengan alat kesehatan tidak mengandung Merkuri.

#### Pasal 12

Pemantauan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 13

Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lain melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:
  - a. membandingkan capaian Penghapusan Merkuri dengan target Penghapusan Merkuri; dan
  - b. mengetahui hambatan pelaksanaan Penghapusan Merkuri.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PM, yang memuat data dan informasi mengenai:
  - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
  - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan Penghapusan Merkuri.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan

##### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PM kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan RAD-PM Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
  - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
  - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan Penghapusan Merkuri.
- (5) Laporan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PM.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

##### PENDANAAN

##### Pasal 16

Pendanaan RAD-PM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Maret 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENGHAPUSAN MERKURI  
PERIODE 2020 – 2025

A. TARGET PENGHAPUSAN MERKURI

1. Bidang PESK

Target Penghapusan Merkuri di Bidang PESK adalah dengan menggunakan indikator lokasi. Lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) pada tahun 2020 terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan target penghapusan penggunaan Merkuri pada tahun 2030.

Lokasi pertambangan emas di Kulon Progo:

- Dusun Plampang II Kalurahan Kalirejo
- Dusun Plampang III Kalurahan Kalirejo
- Dusun Sangon I Kalurahan Kalirejo
- Dusun Sangon II Kalurahan Kalirejo
- Dusun Gunung Kukusan Kalurahan Hargorejo

Total : 5 lokasi

2. Bidang Kesehatan

Target Penghapusan Merkuri di Bidang Kesehatan menggunakan indikator jumlah alat kesehatan berupa termometer, sfigmomanometer/tensimeter dan dental amalgam (unit). Berdasarkan data pelaporan alat kesehatan bermerkuri di DIY pada bulan September 2020, terdapat 914 unit Termometer bermerkuri, 1711 unit Sfigmomanometer/Tensimeter bermerkuri dan 147 gram dental amalgam.

## B. KEGIATAN PENGHAPUSAN MERKURI

Penentuan kegiatan penghapusan Merkuri untuk RAD-PM dilakukan berdasarkan target dan strategi RAN-PPM dan prioritas bidang RAD-PM di wilayah administrasi DIY. Hasil penentuan kegiatan RAD-PM dituangkan dalam 2 (dua) Matriks dengan format sebagai berikut.

### 1) Matriks target capaian penghapusan Merkuri

Matriks target capaian penghapusan Merkuri berisi *baseline*, dan target capaian per tahun untuk setiap prioritas bidang di wilayah administrasi DIY.

#### a. Bidang PESK

| Capaian |                           | Tahun |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|         |                           | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A.      | Bidang PESK               |       |      |      |      |      |      |
|         | <i>Baseline</i> (lokasi): | 5     | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
|         | Presentase penurunan (%)  | 0     | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  |

#### b. Bidang Kesehatan

| Capaian |                            | Tahun |
|---------|----------------------------|-------|
|         |                            | 2020  |
| A.      | Bidang Kesehatan           |       |
|         | <i>Baseline</i> (unit):    |       |
|         | Termometer (unit)          | 914   |
|         | Sfigmomanometer (unit)     | 1711  |
|         | Dental amalgam (gram)      | 147   |
|         | Target capaian (unit)      | 0     |
|         | Presentasi penurunan (%) : | 100%  |

2) Matriks RAD-PM Merkuri

a. Matriks RAD-PM pada Bidang ps PESK

| Strategi                                                                                       | Kegiatan                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator<br>Capaian                                                                                   | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung                                           | Satuan   | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                 |                                                                 |          | 2020                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| a.1.<br>Penguatan<br>komitmen,<br>koordinasi<br>dan kerja<br>sama antar<br>instansi<br>terkait | a.1.1.<br>Perencanaan<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah            | a.1.1.1<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                 | a.1.1.1.<br>Terintegrasinya<br>Dokumen RAD –<br>PM dalam<br>dokumen<br>perencanaan dan<br>penganggaran | BAPPEDA,<br>BKAD DIY            | DLHK, DPUP –<br>ESDM, Dinas<br>Kesehatan,<br>Dinas P3AP2<br>DIY | Kegiatan | 0                                           | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
|                                                                                                | a.1.2.<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan<br>Hidup | a.1.2.1<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>Lingkungan Hidup<br>Dilaksanakan<br>terhadap Media<br>Tanah, Air, Udara<br>dan Laut | a.1.2.1.<br>Terlaksananya<br>sosialisasi<br>Peraturan<br>Gubernur kepada<br>5<br>kabupaten/kota        | DLHK DIY                        | Dinas<br>Kesehatan DIY                                          | Kegiatan | 0                                           | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |

| Strategi                                                                      | Kegiatan                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Capaian                                                                                           | Instansi Penanggung Jawab | Instansi Pendukung  | Satuan              | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                     |                     | 2020                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| a.2.<br>Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah | a.2.1.<br>Penatausahaa n Izin<br>Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | a.2.1.1.<br>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | a.2.1.1.<br>Terlaksananya sosialisasi terkait Izin Pertambangan Rakyat pada aparaturn Pemerintah Daerah DIY | Dinas PUP<br>ESDM DIY     | DLHK DIY            | Kegiatan            | 0                                           | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                                                               | a.2.2.<br>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                             | a.2.2.1.<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup                                                                                                        | a.2.2.1.<br>Tersedianya laporan pemantauan kualitas lingkungan pada daerah tercemar                         | DLHK DIY                  | DLH Kabupaten/ Kota | Dokumen tiap lokasi | 0                                           | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |

| Strategi                                                                                                  | Kegiatan                                                                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator<br>Capaian                                                               | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung         | Satuan | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                                                                                    |                                 |                               |        | 2020                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                                                                                                           |                                                                         | Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                                                    | Merkuri                                                                            |                                 |                               |        |                                             |      |      |      |      |      |
| a.3.<br>Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam Penghapusan Merkuri | a.3.1.<br>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | a.3.1.1.<br>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | a.3.1.1.<br>Terlaksananya pengadaan alat laboratorium pendukung pemantauan Merkuri | DLHK DIY                        | Balai Laboratorium Lingkungan | Unit   | 0                                           | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    |
|                                                                                                           |                                                                         | a.3.1.2.<br>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | a.3.1.2.<br>Terlaksananya pelatihan SDM laboratorium                               | DLHK DIY                        | Balai Laboratorium Lingkungan | Orang  | 0                                           | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    |

| Strategi                                                                            | Kegiatan                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator<br>Capaian                                                                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                                               | Instansi<br>Pendukung                | Satuan   | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                               |                                      |          | 2020                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| a.4.<br>Penyusunan sistem tata kelola penangan Merkuri                              | a.4.1.<br>Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                      | a.4.1.1.<br>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                       | a.4.1.1.<br>Tersedianya laporan pemetaan sumber, suplai, pengadaan, peredaran dan penggunaan Merkuri pada PESK di DIY                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY                                       | Kepolisian Daerah DIY, DPUP ESDM DIY | Laporan  | 0                                           | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| a.5.<br>Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi | a.5.1.<br>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | a.5.1.1.<br>Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi | a.5.1.1.<br>Terlaksanakannya kampanye terkait risiko penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan pengarusutamaan gender di industri pengolahan emas | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY | DLHK DIY                             | Kegiatan | 0                                           | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |

| Strategi | Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Indikator<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                     | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung           | Satuan   | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |          | 2020                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                           | pada masyarakat                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |          |                                             |      |      |      |      |      |
|          |          | a.5.1.2.<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan<br>Perizinan Usaha<br>Pertambangan<br>Rakyat untuk<br>Komoditas Mineral<br>Logam, Batubara,<br>Mineral<br>Bukan Logam, dan<br>Batuan dalam<br>Wilayah<br>Pertambangan<br>Rakyat | a.5.1.2.<br>Terbentuk<br>kelompok<br>pengawasan<br>bersama<br>masyarakat<br>setempat yang<br>menangani<br>pengawasan dan<br>pencegahan<br>penggunaan<br>Merkuri pada<br>PESK setempat,<br>serta pelaporan<br>kasus keracunan<br>Merkuri. | DPUP – ESDM<br>DIY              | Dinas<br>Kesehatan,<br>DLHK DIY | Kegiatan | 0                                           | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |

| Strategi                                                                            | Kegiatan                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Indikator<br>Capaian                                                                         | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung     | Satuan                   | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                 |                           |                          | 2020                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                                                                                     |                                                                                   | a.5.1.3.<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan<br>Perizinan Usaha<br>Pertambangan<br>Rakyat untuk<br>Komoditas Mineral<br>Logam, Batubara,<br>Mineral<br>Bukan Logam, dan<br>Batuan dalam<br>Wilayah<br>Pertambangan<br>Rakyat | a.5.1.3.<br>Terdapat<br>peningkatan<br>jumlah PESK<br>yang mengajukan<br>dan menerima<br>IPR | DPUP ESDM<br>DIY                |                           | Jumlah<br>PESK/tah<br>un | 1                                           | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |
| a.6.<br>Penerapan<br>teknologi<br>alternatif<br>pengolahan<br>emas bebas<br>Merkuri | a.6.1.<br>Pemulihan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan<br>Hidup | a.6.1.1.<br>Pemberian<br>Informasi<br>Peringatan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan                                                                                                                                                   | a.6.1.1.<br>Tersedianya<br>laporan<br>pemetaan lahan<br>terkontaminasi<br>Merkuri            | DLHK DIY                        | DLH<br>Kabupaten/<br>Kota | Dokumen                  | 0                                           | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |

| Strategi                                | Kegiatan                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator<br>Capaian                                                                                                  | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung                                            | Satuan  | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                 |                                                                  |         | 2020                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                                         |                                                                                     | Lingkungan Hidup<br>pada<br>Masyarakat                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                 |                                                                  |         |                                             |      |      |      |      |      |
|                                         | a.6.2.<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan<br>Hidup  | a.6.2.1<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>Lingkungan Hidup<br>Dilaksanakan<br>terhadap Media<br>Tanah, Air, Udara<br>dan Laut | a.6.2.1<br>Tersedianya<br>laporan<br>sosialisasi<br>teknologi<br>alternatif<br>pengolahan emas<br>bebas merkuri       | DLHK DIY                        | BPPT,<br>Perguruan<br>Tinggi, DLH<br>Kabupaten/<br>Kota          | Dokumen | 0                                           | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| a.7.<br>Penguatan<br>penegakan<br>hukum | a.7.1.<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Daerah<br>Provinsi dan<br>Peraturan<br>Gubernur | a.7.1.1.<br>Pengawasan atas<br>Kepatuhan<br>Terhadap<br>Pelaksanaan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Gubernur                                                         | a.7.1.1.<br>Tersedianya<br>laporan terkait<br>tindakan terhadap<br>pelanggaran aturan<br>terkait Merkuri di<br>daerah | Kepolisian DIY                  | DLHK DIY,<br>Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan<br>DIY | Dokumen | 0                                           | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

b. Matriks RAD-PM pada Bidang Kesehatan

| Strategi                                                                                       | Kegiatan                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator<br>Capaian                                                                                                                    | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung                  | Satuan   | Output Pelaksanaan Pada Periode |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                 |                                        |          | Pelaksanaan                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                 |                                        |          | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| b.1.<br>Penguatan<br>komitmen,<br>koordinasi<br>dan kerja<br>sama antar<br>instansi<br>terkait | b.1.1.<br>Perencanaan<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah            | b.1.1.1<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                  | b.1.1.1.<br>Terintegrasinya<br>Dokumen RAD –<br>PM dalam dokumen<br>perencanaan dan<br>penganggaran                                     | BAPPEDA DIY,<br>BKAD DIY        | DLHK, Dinas<br>Kesehatan DIY           | Kegiatan | 0                               | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
|                                                                                                | b.1.2.<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan<br>Hidup | b.1.2.1.<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>Lingkungan<br>Hidup<br>Dilaksanakan<br>terhadap Media<br>Tanah, Air, Udara<br>dan Laut | b.1.2.1.<br>Terlaksananya<br>sosialisasi<br>peraturan daerah<br>pada pemangku<br>kepentingan di<br>bidang kesehatan<br>pada 5 Kabupaten | DLHK DIY                        | Dinas<br>Kesehatan DIY                 | Kegiatan | 0                               | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| b.2.<br>Penguatan<br>koordinasi                                                                | b.2.1.<br>Pengumpul<br>an Limbah B3                                                | b.2.1.1.<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi                                                                                                                                       | b.2.1.1.<br>Terlaksananya<br>koordinasi                                                                                                 | DLHK DIY                        | KLHK, Dinas<br>Kesehatan<br>DIY, Dinas | Kegiatan | 0                               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

| Strategi                                         | Kegiatan                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator<br>Capaian                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung                        | Satuan           | Output Pelaksanaan Pada Periode |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                  |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                           |                                 |                                              |                  | Pelaksanaan                     |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                           |                                 |                                              |                  | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah | Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri |                                 | Kesehatan Kabupaten/Kota, DLH Kabupaten/Kota |                  |                                 |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                             | b.2.1.2. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                                     | b.2.1.2. Tersedianya laporan pemantauan penggantian Alkes bermerkuri tiap bulan                           | Dinas Kesehatan DIY             | Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota               | Dokumen          | 12                              | 12   | 12   |      |      |      |
| b.3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui   | b.3.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi         | b.3.1.1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber                                                                | b.3.1.1. Tersedianya rencana program penyuluhan dan sosialisasi kepada                                    | Dinas Kesehatan DIY             | Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota               | Rencana kegiatan | 1                               | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Strategi                                               | Kegiatan                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator<br>Capaian                                                                                                                                 | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                     | Instansi<br>Pendukung                    | Satuan   | Output Pelaksanaan Pada Periode |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                          |          | Pelaksanaan                     |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                          |          | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| komunikasi,<br>informasi dan<br>edukasi                | Teknis<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi                                | Daya Manusia<br>Kesehatan                                                                         | tenaga medis<br>terkait penggantian<br>alat kesehatan<br>mengandung<br>Merkuri darn risiko<br>paparan Merkuri di<br>fasilitas pelayanan<br>kesehatan |                                                     |                                          |          |                                 |      |      |      |      |      |
| b.4.<br>Penggantian<br>alat<br>kesehatan<br>bermerkuri | b.4.1.<br>Penyediaan<br>Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana,<br>Prasarana<br>dan Alat<br>Kesehatan<br>Untuk UKP | b.4.1.1.<br>Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan | b.4.1.1.<br>Tersedianya<br>laporan<br>penggantian<br>seluruh alat<br>kesehatan<br>mengandung<br>Merkuri pada<br>Fasyankes di DIY                     | Dinas<br>Kesehatan DIY                              | Dinas<br>Kesehatan<br>Kabupaten/<br>Kota | Dokumen  | 1                               | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |
|                                                        | Rujukan,<br>UKM dan<br>UKM<br>Rujukan<br>Tingkat                                                              | b.4.1.2.<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengelolaan<br>Limbah                               | b.4.1.2.<br>Tersedianya depo<br>storage di DIY<br>untuk<br>penyimpanan                                                                               | Kementerian<br>Lingkungan<br>Hidup dan<br>Kehutanan | DLHK, Dinas<br>Kesehatan DIY             | Bangunan | 0                               | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |

| Strategi | Kegiatan           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator<br>Capaian                                                                                                     | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab     | Instansi<br>Pendukung                    | Satuan  | Output Pelaksanaan Pada Periode |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
|          |                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                     |                                          |         | Pelaksanaan                     |      |      |      |      |      |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                     |                                          |         | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|          | Daerah<br>Provinsi | B3 dengan<br>Pemerintah Pusat<br>dalam Rangka<br>Pengangkutan,<br>Pemanfaatan,<br>Pengolahan,<br>dan/atau<br>Penimbunan                                                                        | sementara alat<br>kesehatan<br>mengandung<br>Merkuri                                                                     |                                     |                                          |         |                                 |      |      |      |      |      |
|          |                    | b.4.1.3.<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengelolaan<br>Limbah<br>B3 dengan<br>Pemerintah Pusat<br>dalam Rangka<br>Pengangkutan,<br>Pemanfaatan,<br>Pengolahan,<br>dan/atau<br>Penimbunan | b.4.1.3.<br>Tersedianya<br>laporan<br>pengawasan<br>penanganan limbah<br>alat kesehatan<br>bermerkuri di<br>storage depo | Dinas<br>Kesehatan<br>DIY, DLHK DIY | Dinas<br>Kesehatan<br>Kabupaten/<br>Kota | Dokumen | 0                               | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |

| Strategi                                | Kegiatan                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator<br>Capaian                                                                                                | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Pendukung | Satuan  | Output Pelaksanaan Pada Periode |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 |                       |         | Pelaksanaan                     |      |      |      |      |      |
|                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                 |                       |         | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| b.5.<br>Penguatan<br>penegakan<br>hukum | b. 5.1.<br>Pengumpulan<br>Limbah B3<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Provinsi | b.5.1.1.<br>Koordinasi dan<br>sinkronisasi<br>pengelolaan<br>limbah<br>B3 dengan<br>Pemerintah Pusat<br>dalam rangka<br>pengangkutan,<br>pemanfaatan,<br>pengolahan,<br>dan/atau<br>penimbunan | b.5.1.1.<br>Tersedianya<br>laporan penarikan<br>peredaran dan<br>penggantian alat<br>kesehatan<br>bermerkuri di DIY | Dinas<br>Kesehatan DIY          | DLHK DIY              | Dokumen | 1                               | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001